



**P E N E T A P A N**

Nomor 214/Pdt. P/2012/PA PwL

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Kaco bin Madeceng, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Padang Mawalle, Kelurahan Taramanu, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai pemohon I.

Karanni binti Dere, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Padang Mawalle, Kelurahan Taramanu, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkaranya;

Setelah mendengar keterangan para pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa para pemohon mengajukan permohonannya secara lisan tertanggal 13 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 214/Pdt.P/2012/PA PwL tanggal 29 Nopember 2012 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2002, pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah pemohon II di Lingkungan Padang Mawalle, Kelurahan Taramanu, Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Masjid Padang Mawalle bernama Handu;
3. Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah Saudara kandung pemohon II bernama Bahar karena ayah pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa beragama Islam, masing-masing bernama Rahim dan Lahamuddin dengan mas kawin berupa sepuluh pohon kemiri tunai;
4. Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus janda cerai mati;
5. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dan pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
8. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena Imam lalai mencatatkan perkawinan pada Kantor Urusan Agama setempat;
9. Bahwa para pemohon memerlukan adanya penetapan itsbat nikah dalam rangka melanjutkan pendidikan anak pemohon I dan pemohon II dan keperluan lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan pemohon I Kaco bin Madecceng dengan pemohon II Karanni binti Derre yang dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2002 di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lingkungan Padang Mawalle, Kelurahan Taramanu, Kecamatan Tutallu, Kabupaten

Polewali Mamasa (sekarang kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar;

### 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 214/Pdt.P/2012/PA Pwl tertanggal 29 Nopember 2012, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada orang yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan para pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa selain itu, para pemohon mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. Sahid bin Kekku, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Kecamatan Tubi Taramanu, bertempat tinggal di Lingkungan Padang Mawalle, Kelurahan Taramanu, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon I bernama Kaco dan pemohon II bernama Karanni karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan pemohon II;
  - Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 7 Oktober 2002 di rumah pemohon II di Lingkungan Padang Mawalle, Kelurahan Taramanu, Kecamatan Tubi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar, dan saat itu saksi hadir pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
  - Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Masjid Padang Mawalle bernama Handu, walinya adalah saudara kandung pemohon II bernama Bahar karena saat itu ayah pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa beragama Islam, masing-masing

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Abd. Rahim dan Lahamuiddin dengan mas kawin berupa sepuluh pohon kemiri tunai;

- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan tersebut karena pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syari'at Islam;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan itsbat nikah karena pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga para pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, dalam rangka keperluan pendidikan anak pemohon I dengan pemohon II serta keperluan lainnya;

2. Mengga bin Kallo, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual, bertempat tinggal di Lingkungan Padang Mawalle, Kelurahan Taramanu, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II pada tanggal 7 Oktober 2002 di rumah orang tua pemohon II, di Dusun Lingkungan Padang Mawalle, Kelurahan Taramanu, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali mandar;
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Masjid Padang Mawalle bernama Handu dengan wali nikah saudara pemohon II bernama Bahar karena ayah pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang laki-laki dewasa beragama Islam, masing-masing bernama Abd. Rahim dan Lahamuddin dengan mas kawin berupa sepuluh pohon kemiri tunai;

- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus janda cerai mati, tidak pernah ada yang keberatan dan keduanya tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama menikah pemohon I dengan pemohon II, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang antara pemohon I dengan pemohon II tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa setahu saksi alasan pemohon I dan pemohon II mengajukan itsbat nikah karena pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat dan untuk keperluan pendidikan anak pemohon I dan pemohon II;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para pemohon membenarkannya serta memohon penetapan;

Bahwa segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon adalah agar disahkan pernikahannya, yang dilakukan secara hukum Islam pada 7 Oktober 2002 di rumah pemohon II di Lingkungan Padang Mawalle, Kelurahan Taramanu, Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar), dengan wali nikah adalah saudara kandung pemohon II bernama Bahar karena ayah pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam, masing-masing bernama Rahim dan Lahamuiddin dengan mas kawin berupa sepuluh pohon kemiri tunai, dan antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan, namun karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga para pemohon tidak memiliki bukti autentik berupa Kutipan Akta Nikah dengan maksud dan tujuan untuk pengurusan pendidikan anak-anak para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Peradilan Agama, dengan demikian atas kewenangan Pengadilan Agama, maka permohonan para pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut (vide 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa para pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan dua orang saksi yaitu Sahid bin Kekku dan Mengga bin Kallo dari kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para pemohon, kedua orang saksi tersebut turut hadir pada saat berlangsungnya pernikahan para pemohon pada tanggal 7 Oktober 2002 di Lingkungan padang Mawalle, Kelurahan Taramanu, Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut setelah diteliti secara seksama telah memenuhi batas minimal suatu alat bukti, sehingga secara formil maupun materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil para pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Oktober 2002 di Lingkungan padang Mawalle, Kelurahan Taramanu, Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut dilakukan secara Islam, dengan wali nikah adalah saudara kandung pemohon II bernama Bahar karena saat itu ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa beragama Islam, masing-masing bernama Rahim dan Lahamuddin dengan mas kawin berupa sepuluh pohon kemiri tunai dan keduanya telah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak terdapat halangan dan larangan secara syari'at Islam untuk menikah, tidak pernah pula bercerai dan selama perkawinan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, karena pernikahannya tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama di tempat para pemohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa para pemohon membutuhkan isbat nikah untuk pengurusan pendidikan anak pemohon I dengan pemohon II;

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas telah sejalan dengan hadits Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Daraqutni dari Aisyah R.A serta dalil-dalil syar'i sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدٍ عَدْلٍ

Artinya: *"Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil"*.

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى ثَبَّتَتْ الزَّوْجِيَّةَ

Artinya: *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya"*.

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةَ زَوْجَةَ فُلَانٍ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا

Artinya: *"Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan"*.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenang dengan *“berkenaan dengan adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974”*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dikaitkan dengan dalil-dalil syar’i sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan para pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan syariat Islam hanya saja perkawinan tersebut tidak mendapatkan bukti autentik disebabkan perkawinan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa terbukti perkawinan para pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan syariat Islam dan tidak melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal-pasal yang tercantum dalam BAB IV, BAB V dan BAB VI Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada orang yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para pemohon, oleh karenanya permohonan pemohon I dan pemohon II secara hukum harus diakui adanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (*rechts bettrekking*) antara pemohon I dengan pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah yang dinikahkan pada tanggal 7 Oktober 2002 di Lingkungan Padang Mawalle, Kelurahan Taramanu, Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar), telah cukup memenuhi alasan hukum, oleh karenanya permohonan pemohon I dengan pemohon II dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan syar'i dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon I Kaco bin Madeceng dengan pemohon II Karanni binti Dere yang dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2002 di Lingkungan padang Mawalle, Kelurahan Taramanu, Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar);
3. Membebankan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1434 Hijriyah, oleh Dra. Satrianih sebagai ketua majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI, dan Sudirman M, S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dibantu oleh Drs. H. M. Najib T, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI

Dra. Satrianih

Sudirman M, S.HI

Panitera Pengganti,

Drs. H. M. Najib T, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK perkara : Rp 50.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 3. Panggilan | : Rp 100.000,00 |
| 4. Redaksi   | : Rp 5.000,00   |
| 5. Meterai   | : Rp 6.000,00   |
| Jumlah       | : Rp 191.000,00 |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Polewali

Drs. H. Hamzah Appas, SH. MH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)